



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sebagai Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir RT.004 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 319/21/IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Kemumu selama 5 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi selama 5 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, **lahir tanggal 4 Januari 2012**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1,6 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana apabila Pemohon dan Termohon sedang bertengkar Orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohonlah sebagai penyebab pertengkaran tersebut, bahkan orang tua Termohon tidak jarang memukul Pemohon;
5. Bahwa, pada awal tahun 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama ArgaMakmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memdamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rusdi, S.Ag., M.H.** akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, dan 2 terkait tentang pernikahan, adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 tentang tempat kediaman bersama dan masalah keturunan adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonn Pemohon angka 3 tentang rumah tangga yang rukun dan harmonis 1 tahun 6 bulan tidak benar dan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis hanya selama 7 (tujuh) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon malas bekerja, kerja Termohon tidak menentu, Terkadang Pemohon ikut memasang tenda, dalam sebulan 2 sampai 3 kali dan kalau bulan ramadhan Termohon berjualan alas meja keliling. Setiap bulan Pemohon hanya memberikan penghasilannya kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Penyebab perselisihan juga karena Pemohon sering meminjam uang Koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon hal tersebut Termohon ketahui karena Pegawai koperasi menagih hutang Pemohon tersebut kepada Termohon;
5. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014 akan tetapi tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon melarang Pemohon membawa anak, dan yang benar penyebab perselisihan karena masalah ekonomi dimana Pemohon berhutang kepada Koperasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon, akan tetapi petugas Koperasi datang menagih kepada Termohon, sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Setelah cekcok, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa anak ke rumah orang tuanya, Termohon merasa kesal sehingga Termohon minum racun;
6. Bahwa benar karena kejadian tersebut Termohon dirawat di rumah sakit karena inisiatif orang tua Termohon dan benar karena peristiwa itu orang tua Termohon marah kepada Pemohon setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa hutang Pemohon tersebut sudah dilunasi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap maksud Pemohon mau menceraikan Termohon, Termohon bersedia akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat** dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut **Tergugat** dalam Rekonvensi;
- Bahwa, oleh karena permohonan perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat, maka Penggugat tidak berkeberatan namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - a. Nafkah kelalaian /nafkah lampau kepada Tergugat sejak berpisah bulan Maret 2014 sampai Maret 2017 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
 - c. Mut'ah berupa uang Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - d. Nafkah seorang anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat :

Dalam Kompensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama berpisah sejak bulan Maret 2014 sampai perkara diputus sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Mut'ah berupa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Nafkah anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri ;

Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 7 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon tetatap dengan dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab perselisihan karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan masalah kebutuhan rumah tangga selalu Pemohon cukupi dengan memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon mengatakan orang tua Termohon ikut campur karena waktu Termohon dirawat di rumah sakit karena minum racun Pemohon dipersalahkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa benar cekcok terakhir karena petugas Koperasi menagih hutang Pemohon kepada Termohon dan setelah cekcok Pemohon pergi membawa anak tanpa seizin Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon pergi Termohon minum racun karena itu Termohon dibawa orang tuanya ke rumah sakit dan setelah kejadian tersebut orang tua Termohon memarahi dan memukul Pemohon;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyanggupi sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama berpisah dari bulan Maret 2014 sampai Maret 2017 Tergugat menyanggupi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Nafkah selama iddah 3 bulan Tergugat menyanggupi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
 - c. Mut'ah Tergugat menyanggupi berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah untuk 1 orang anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan disanggupi Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pemasang tenda dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Replik Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Replik Dalam rekonvensi:

- Bahwa Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah selama pisah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah perbulan) sejak bulan Maret 2014 sampai Maret 2017;
- Bahwa, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan atau Rp1800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

- Bahwa Penggugat juga menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menerima kesanggupan Tergugat membayar nafkah untuk anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/21/IX/2012, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

Imung bin Dulun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan pemasang tenda, bertempat tinggal Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Zaimil karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Juwita Oksalita sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan September 2012;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kemumu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya selama lebih kurang 5 (lima) bulan setelah itu pindah ke kontrakan di Kelurahan Purwodadi selama 5 (lima)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kemumu hingga berpisah tahun 2014;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Estuning Ayuning Bunga, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun 6 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ayah Termohon sering memberi nasihat kepada Pemohon supaya Pemohon lebih giat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon tidak bisa menerima nasihat dari orang tua Termohon tersebut, menurut Pemohon orang tua Termohon sering bertindak kasar sehingga Pemohon tidak bisa menerima nasihat tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga pemasang tenda milik saksi kecuali pada saat bulan Ramadhan;
- Bahwa penghasilan yang diterima Pemohon tidak menentu karena tergantung banyaknya pesanan akan tetapi biasanya Pemohon mendapat gaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2014 dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama pisah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa keluarga keduanya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah menghadirkan satu orang saksi di persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Rusdi, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Februari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 bulan setelah pernikahan, dikarenakan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014 karna petugas koperasi datang menagih hutang Pemohon kepada Termohon sehingga terjadi perselisihan, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama berpisah telah dirukunkan keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon, yaitu tentang pernikahan, tentang keturunan dan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar sejak 7 bulan setelah menikah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama. Sedangkan dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai penyebab pertengkaran. Menurut Termohon tidak benar penyebab pertengkaran karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Pemohon malas bekerja dan sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Termohon puncak perselisihan terjadi karena petugas koperasi datang menagih ke rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, akaibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon dibantah oleh Termohon akan tetapi Termohon mengakui benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih sejak 7 bulan setelah pernikahan;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka dalil permohonan Pemohon perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) serta seorang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (***persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan seorang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pemeriksaan 1 orang saksi sementara keterangan satu orang saksi tidaklah mempunyai nilai bukti (*unus testis nulus testiis*);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil berulang kali secara resmi dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka menurut Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, **tidak terbukti dipersidangan**, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka bantahan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Penggugat sebagai gugatan balasan terhadap permohonan yang diajukan Tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas permohonan konvensi ditolak, dengan alasan dalil permohonan tidak terbukti maka berakibat putusan rekonvensi mengikuti putusan konvensi oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Abd. Hamid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Administrasi..... | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat 1 kali..... | Rp 100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan Tergugat 2 kali.....	Rp 240.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6.	Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.AGM